

## Carbon Trading dengan Prinsip Syariah di Malaysia Potensi dan Implementasi di Indonesia

Arfiana Maulina Fatimah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Digital Communication And Hotel And Tourism, Universitas Bina Nusantara, arfiana.fatimah@binus.ac.id

### Intisari:

Perdagangan karbon (*carbon trading*) merupakan mekanisme pasar yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, mekanisme ini dapat diselaraskan dengan prinsip syariah seperti keadilan ('adl), keberkahan (barakah), dan tanggung jawab lingkungan (*kehalifah fil ard*). Artikel ini mengeksplorasi potensi dan tantangan implementasi *carbon trading* berbasis syariah di Indonesia, dengan merujuk pada studi kasus Malaysia sebagai negara Muslim yang telah memulai pasar karbon sukarela berbasis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *carbon trading* berbasis syariah memiliki kesesuaian dengan maqasid syariah serta menawarkan model pembiayaan yang etis dan berkelanjutan. Namun, rendahnya literasi karbon, keterbatasan infrastruktur, dan potensi spekulasi menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan audit syariah, pengembangan produk keuangan inovatif, dan kolaborasi regional untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan strategi ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar perdagangan karbon untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi secara etis.

### Kata kunci:

Perdagangan karbon; prinsip syariah; keberlanjutan; Indonesia; Malaysia.

### Abstract:

ESG (Environmental, Social, Governance)-based financing has emerged as a strategic approach. Carbon trading is an effective market mechanism to reduce greenhouse gas emissions while supporting environmental sustainability. From an Islamic perspective, this mechanism aligns with Sharia principles such as justice ('adl), blessings (barakah), and environmental responsibility (*kehalifah fil ard*). This article explores the potential and challenges of implementing Sharia-based carbon trading in Indonesia, referencing Malaysia as a case study for its voluntary carbon market integrated with Sharia compliance. The findings indicate that Sharia-based carbon trading aligns with *maqasid syariah* and offers an ethical and sustainable financing model. However, challenges such as low carbon literacy, limited infrastructure, and potential speculation remain significant barriers. Addressing these challenges requires Sharia audits, innovative financial products, and regional collaboration to ensure effective implementation. With these strategies, Indonesia can leverage its substantial carbon trading potential to support environmental and economic sustainability in an ethical manner.

### Keywords:

Carbon trading; Sharia principles; sustainability; Indonesia; Malaysia.

## 1. Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mendesak, memerlukan tindakan kolektif dari berbagai sektor. Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim yang efektif adalah

melalui mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*), yang menciptakan insentif ekonomi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sistem ini memungkinkan entitas yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas yang ditentukan untuk menjual kredit karbon kepada entitas lain yang tidak mampu memenuhi target emisi mereka. Mekanisme ini diatur dalam Protokol Kyoto (1997) dan diperkuat oleh Perjanjian Paris (2015), yang memberikan kerangka kerja global untuk pengurangan emisi dan keberlanjutan lingkungan (UNFCCC, 2021).

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Hutan-hutan ini tidak hanya menjadi penyerap karbon yang signifikan, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mencapai net-zero emissions. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk *FOLU Net Sink 2030*, yang bertujuan mencapai keseimbangan antara emisi dan penyerapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Namun, implementasi mekanisme perdagangan karbon di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Muslim mayoritas di negara ini.

Dalam Islam, prinsip-prinsip syariah memberikan landasan moral dan etika yang dapat memperkuat legitimasi perdagangan karbon. Konsep *maqasid syariah* menekankan perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*), kesejahteraan sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip syariah seperti keadilan ('*adl*), keberkahan (*barakah*), dan larangan terhadap unsur riba dan gharar (ketidakpastian) dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme perdagangan karbon untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Dusuki & Abdullah, 2007).

Malaysia telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan perdagangan karbon dengan prinsip syariah melalui peluncuran *Voluntary Carbon Market (VCM)* pada tahun 2022 oleh Bursa Malaysia. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi karbon tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga mematuhi prinsip syariah. Pasar ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional untuk memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur gharar dan spekulasi berlebihan. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta, yang bersama-sama mendorong adopsi perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi keberlanjutan nasional Malaysia (Bursa Malaysia, 2022).

Berbeda dengan Malaysia, Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan pasar karbonnya. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon memberikan dasar hukum untuk implementasi mekanisme ini, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip syariah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan sistem perdagangan karbon yang berbasis syariah. Edukasi publik dan literasi terkait perdagangan karbon menjadi kebutuhan mendesak, mengingat rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mekanisme ini dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah. Integrasi nilai-nilai syariah dapat meningkatkan legitimasi pasar karbon di mata masyarakat sekaligus memastikan bahwa mekanisme ini memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan. Dengan belajar dari pengalaman Malaysia, Indonesia dapat mengembangkan strategi perdagangan karbon yang menggabungkan prinsip syariah, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya untuk mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali potensi dan tantangan integrasi prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan (*‘adl*), keberkahan (*barakah*), dan larangan terhadap ketidakpastian (*gharar*) dapat diterapkan dalam konteks pasar karbon. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengalaman Malaysia sebagai studi kasus untuk memberikan wawasan yang relevan mengenai adopsi mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah.

Data penelitian diperoleh melalui analisis literatur yang mencakup artikel jurnal, laporan resmi, dan informasi dari situs web institusi terkait. Artikel jurnal yang dianalisis berfokus pada konsep perdagangan karbon, prinsip syariah, dan implementasi maqasid syariah dalam konteks keberlanjutan. Sementara itu, dokumen kebijakan seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia dan laporan Bursa Malaysia tentang *Voluntary Carbon Market* (VCM) digunakan untuk memahami kerangka hukum dan kebijakan di kedua negara. Selain itu, situs web resmi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, Bursa Malaysia, dan UNFCCC juga menjadi sumber data penting untuk melengkapi informasi terkait kebijakan dan implementasi perdagangan karbon.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Penelusuran literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran teori dan praktik perdagangan karbon berbasis syariah, sementara analisis dokumen kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka regulasi dan implementasi di Indonesia dan Malaysia. Informasi dari situs web institusi digunakan untuk memperbarui data dan memverifikasi akurasi temuan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik. Analisis dilakukan dengan memilah data relevan yang sesuai dengan fokus penelitian, mengidentifikasi tema utama seperti keselarasan prinsip syariah dengan mekanisme perdagangan karbon, serta peluang dan tantangan implementasinya di Indonesia. Tema-tema ini kemudian diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara prinsip syariah, perdagangan karbon, dan keberlanjutan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan situs web institusi. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bias dan memastikan konsistensi data yang diperoleh. Selain itu, Malaysia dipilih sebagai studi kasus karena telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah dalam pasar karbon melalui inisiatif seperti VCM yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah.

Pendekatan kualitatif ini dianggap relevan untuk memahami kompleksitas integrasi syariah dalam perdagangan karbon di Indonesia. Dengan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang potensi, tantangan, dan strategi implementasi mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pelaku pasar untuk mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

## 3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan karbon dapat memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem

perdagangan karbon yang lebih transparan, adil, dan etis di Indonesia. Prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), keberkahan (*barakah*), dan larangan terhadap unsur gharar (ketidakpastian) sejalan dengan tujuan perdagangan karbon yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan. Studi kasus Malaysia memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam perdagangan karbon melalui pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional dan partisipasi aktif lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, implementasi perdagangan karbon masih dalam tahap awal, dengan landasan hukum yang telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar karbon, terutama melalui konservasi hutan, reforestasi, dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Dengan hutan tropis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penyedia kredit karbon terbesar di dunia. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena rendahnya literasi karbon di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya integrasi nilai-nilai syariah dalam mekanisme yang ada.

Diskusi hasil menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil membangun pasar karbon sukarela (*Voluntary Carbon Market*) yang mematuhi prinsip syariah. Pasar ini tidak hanya memfasilitasi transaksi karbon tetapi juga memberikan mekanisme audit syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi bebas dari unsur gharar dan spekulasi berlebihan. Kolaborasi antara pemerintah Malaysia, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Strategi serupa dapat diadopsi di Indonesia untuk mempercepat integrasi perdagangan karbon berbasis syariah.

Dalam konteks Indonesia, perdagangan karbon berbasis syariah dapat dimulai dengan memperkuat literasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme perdagangan karbon. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang prinsip syariah yang relevan serta bagaimana perdagangan karbon dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Selain itu, kerangka kebijakan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi karbon, seperti melalui audit syariah yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku pasar menjadi elemen kunci untuk mendorong perdagangan karbon berbasis syariah di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan insentif kepada lembaga keuangan yang mendukung proyek pengurangan emisi, sementara lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan inovatif, seperti obligasi hijau syariah atau kredit berbasis keberlanjutan. Di sisi lain, pelaku pasar perlu didorong untuk mengadopsi praktik keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip ESG dan syariah.

Dampak positif dari integrasi syariah dalam perdagangan karbon terlihat jelas. Dari sisi lingkungan, mekanisme ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan, seperti reforestasi dan pengelolaan energi terbarukan. Dari sisi ekonomi, perdagangan karbon berbasis syariah dapat meningkatkan daya tarik pasar karbon Indonesia bagi investor internasional, khususnya dari negara-negara Muslim. Selain itu, pendekatan berbasis syariah juga dapat meningkatkan legitimasi pasar karbon di mata masyarakat Muslim Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa mekanisme perdagangan karbon bebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah, seperti spekulasi

berlebihan. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat melalui audit syariah dan pengembangan regulasi yang lebih spesifik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan strategi yang tepat, integrasi perdagangan karbon berbasis syariah di Indonesia tidak hanya dapat mendukung keberlanjutan tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam perdagangan karbon adalah solusi yang relevan dan strategis untuk mendukung keberlanjutan di Indonesia. Dengan belajar dari pengalaman Malaysia dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam perdagangan karbon berbasis syariah di kawasan Asia Tenggara.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan karbon menawarkan pendekatan inovatif dan relevan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di Indonesia. Prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), keberkahan (*barakah*), dan larangan terhadap ketidakpastian (*gharar*) memberikan landasan etis yang kuat untuk menciptakan pasar karbon yang transparan dan akuntabel. Mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam tetapi juga mampu memperkuat legitimasi pasar karbon di mata masyarakat Muslim.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pasar karbon global, terutama melalui konservasi hutan, reforestasi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Dengan hutan tropis yang luas, negara ini dapat menjadi salah satu penyedia kredit karbon terbesar di dunia. Namun, untuk merealisasikan potensi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta. Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi, memberikan insentif kepada lembaga keuangan, dan meningkatkan literasi masyarakat tentang perdagangan karbon berbasis syariah.

Studi kasus Malaysia menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dapat menghasilkan pasar karbon yang sukses dan patuh syariah. Dengan belajar dari pengalaman ini, Indonesia dapat mengembangkan mekanisme perdagangan karbon berbasis syariah yang adaptif dan inklusif. Pengembangan produk keuangan inovatif, seperti obligasi hijau syariah atau kredit berbasis keberlanjutan, juga menjadi langkah strategis untuk menarik minat investor dan mendorong partisipasi pasar.

Secara keseluruhan, perdagangan karbon berbasis syariah tidak hanya memberikan solusi untuk mengatasi perubahan iklim tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin regional dalam perdagangan karbon berbasis syariah, memperkuat posisi negara ini dalam upaya global untuk mencapai net-zero emissions. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat Indonesia.

#### 5. Daftar Pustaka

Bursa Malaysia. (2022). *Voluntary Carbon Market Framework*. Retrieved from <https://www.bursamalaysia.com>

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: KLHK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025*. Jakarta: OJK. OECD. (2023). *Green Finance and Carbon Trading in Southeast Asia*. Paris: OECD.
- Rahman, A. (2020). *Islamic Finance: Principles and Practices*. Oxford: Oxford University Press. UNFCCC. (2021). *Paris Agreement on Climate Change*. Retrieved from <https://unfccc.int>